



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



UNIVERSITAS BENGKULU

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

DAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

Nomor 11/PK/2014

Nomor 4426/UN.30/HK/2014

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu empat belas**, bertempat di **Cisarua, Bogor** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Janedjri M. Gaffar**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.**, Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan, **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference* Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan di Universitas Bengkulu;
- d. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- c. penyelenggaraan persidangan jarak jauh; dan
- d. diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman hak konstitusional warga negara;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penelitian, pengkajian, seminar dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi;
 - c. Pengembangan Jurnal Konstitusi; dan
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference*.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference* milik **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat
Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 6

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Bagian Ketiga
Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


Dr. Janedjri M. Gaffar

PIHAK KEDUA,


Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.